



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 265 TAHUN 2015

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN TRANSPORTASI KOTA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota telah diatur dengan Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2004;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
8. Dewan Transportasi Kota adalah Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Ketua adalah Ketua Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Komisi adalah Kelengkapan Dewan Transportasi Kota yang bertugas melaksanakan fungsi Dewan Transportasi Kota.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dewan Transportasi Kota merupakan lembaga independen yang berkedudukan di Daerah sebagai forum konsultasi dan koordinasi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dewan Transportasi Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

- (1) Dewan Transportasi Kota mempunyai tugas menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah di bidang transportasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Transportasi Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. penerimaan dan penampungan masukan dari masyarakat tentang pengelolaan transportasi kota;
 - b. penganalisaan dan penyampaian aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah tentang pengelolaan transportasi kota;
 - c. pemberian masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah baik diminta maupun tidak diminta tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan transportasi kota;
 - d. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan transportasi kota; dan
 - e. pelaksanaan mediasi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan transportasi kota.
- (3) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Transportasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dewan Transportasi Kota mempunyai wewenang :
 - a. meminta keterangan kepada pihak pengadu/pelapor dan pihak lainnya terkait permasalahan di bidang transportasi;
 - b. memanggil setiap orang dan/atau lembaga terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan guna menunjang pengelolaan bidang transportasi; dan
 - c. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Transportasi Kota dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dewan Transportasi Kota, terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Komisi Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Komisi Hukum dan Hubungan Masyarakat;
 - f. Komisi Tarif dan Pembiayaan; dan
 - g. Komisi Kelaikan dan Keselamatan.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dewan Transportasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Ketua

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Transportasi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Komisi;
- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Transportasi Kota; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Transportasi Kota kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Wakil Ketua

Pasal 6

Wakil Ketua mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Transportasi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Komisi;
- c. membantu Ketua dalam melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Transportasi Kota; dan
- d. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugasnya.

Bagian Keempat

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan Dewan Transportasi Kota;
- b. melaksanakan penyusunan program kerja Dewan Transportasi Kota;

- c. melaksanakan tugas administrasi surat-menyurat Dewan Transportasi Kota;
- d. mempersiapkan pelaksanaan rapat-rapat Dewan Transportasi Kota;
- e. mendokumentasikan dan mendistribusikan hasil rapat-rapat Dewan Transportasi Kota;
- f. melaksanakan tugas-tugas Sekretaris lainnya;
- g. memfasilitasi penyusunan laporan Dewan Transportasi Kota; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretaris kepada Ketua.

Bagian Kelima

Komisi Penelitian dan Pengembangan

Pasal 8

Komisi Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan sistem transportasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah serta dampaknya;
- b. mengevaluasi dampak transportasi terhadap lingkungan;
- c. memberikan pertimbangan tentang tingkat pelayanan sistem transportasi;
- d. memberikan masukan atas rencana kebijakan Pemerintah Daerah di bidang transportasi;
- e. mengevaluasi sistem kebijakan dan transportasi untuk peningkatan mobilitas dan akses; dan
- f. mengevaluasi rute angkutan dan tipe kendaraan yang melayani rute tersebut; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Komisi Penelitian dan Pengembangan kepada Ketua.

Bagian Keenam

Komisi Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 9

Komisi Hukum dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. mengevaluasi peraturan yang berlaku di bidang transportasi;
- b. memberikan bahan masukan dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pengelola transportasi;
- c. menerima masukan dari masyarakat tentang penyelenggaraan transportasi kota di Daerah;

- d. mengkomunikasikan hasil-hasil Keputusan Dewan Transportasi Kota kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- e. mengkampanyekan penggunaan berbagai bentuk moda transportasi alternatif;
- f. mendorong terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap sistem transportasi; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Komisi Hukum dan Hubungan Masyarakat kepada Ketua.

Bagian Ketujuh

Komisi Tarif dan Pembiayaan

Pasal 10

Komisi Tarif dan Pembiayaan, mempunyai tugas :

- a. mengevaluasi dan mengusulkan tarif angkutan kota dan perbatasan untuk kelas ekonomi;
- b. mengevaluasi sistem pembiayaan dan subsidi untuk penyelenggaraan transportasi; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Komisi Tarif dan Pembiayaan kepada Ketua.

Bagian Kedelapan

Komisi Kelaikan dan Keselamatan

Pasal 11

Komisi Kelaikan dan Keselamatan, mempunyai tugas :

- a. mengevaluasi kelaikan dan keselamatan sarana dan prasarana transportasi dibandingkan dengan standar yang berlaku secara internasional; dan
- b. mengevaluasi kelengkapan sarana dan prasarana transportasi; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Komisi Kelaikan dan Keselamatan kepada Ketua.

Bagian Kesembilan

Susunan Komisi

Pasal 12

- (1) Keanggotaan setiap Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11, terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Ketua Komisi merangkap Anggota dan paling banyak 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Ketua Komisi merupakan pimpinan Komisi yang dalam melaksanakan tugas Komisi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

- (3) Tugas anggota Komisi membantu Ketua dalam melaksanakan tugas Komisi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Kesepuluh

Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Dewan Transportasi Kota, terdiri dari unsur :
- a. Perguruan Tinggi;
 - b. Pakar Transportasi;
 - c. Dinas Perhubungan dan Transportasi;
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Pengusaha angkutan;
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang transportasi;
 - g. Awak Angkutan; dan
 - h. Masyarakat pengguna jasa transportasi.
- (2) Keanggotaan Dewan Transportasi Kota yang berasal dari Dinas Perhubungan dan Transportasi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, secara ex-officio dijabat oleh pejabat yang ditugaskan dari instansi masing-masing.
- (3) Jumlah masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan oleh Panitia Seleksi dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan asas proporsional Dewan Transportasi Kota.

BAB IV

PERSYARATAN, MASA TUGAS, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, REKRUITMEN DAN SELEKSI, KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, KETUA KOMISI DAN ANGGOTA KOMISI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 14

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi, paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. berusia paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;

- e. anggota masyarakat yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. memiliki keahlian dan pengetahuan serta memahami bidang transportasi sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan;
- g. bersedia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Transportasi Kota;
- h. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota Partai Politik atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada Partai Politik tertentu;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- k. mendapatkan rekomendasi dari lembaga atau organisasi masing-masing unsur kecuali unsur pakar dan pengguna jasa transportasi;
- l. berkelakuan baik dan belum pernah dan/atau sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- m. tidak sedang dalam pemeriksaan pihak penegak hukum dalam status tersangka dan/atau terdakwa;
- n. pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan
- o. khusus Ketua dan Ketua Komisi, mempunyai kemampuan dalam manajemen dan kepemimpinan.

Bagian Kedua

Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

Masa tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode masa tugas berikutnya.

Pasal 16

Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk setiap masa tugas.

Pasal 17

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi diberhentikan apabila :

- a. telah mencapai batas usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih kecuali karena kebutuhan organisasi dan yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai kemampuannya, dengan batas usia maksimal 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- b. habis masa tugas;

- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit menahun;
- e. meninggal dunia;
- f. menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana;
- g. tidak cakap dalam melaksanakan tugas; dan
- h. melakukan hal-hal di luar adab dan norma/adat.

Bagian Ketiga

Rekrutmen dan Seleksi

Pasal 18

- (1) Dinas Perhubungan dan Transportasi mempublikasikan secara luas melalui media massa/media elektronik mengenai penerimaan calon Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi dari unsur masyarakat/kelompok masyarakat/organisasi masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat/kelompok masyarakat/organisasi masyarakat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat mengajukan permohonan diri sendiri atau diajukan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat sebagai calon Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- (3) Setelah terdaftar paling kurang 15 (lima belas) orang calon dan paling banyak 45 (empat puluh lima) orang calon, Dinas Perhubungan dan Transportasi bersama Tim Seleksi melakukan seleksi kepada yang mengajukan permohonan baik diri sendiri atau diajukan oleh lembaga atau organisasi masyarakat yang sah sebagai calon Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi bidang;
- (5) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. ijazah;
 - c. keterangan pengalaman;
 - d. surat keterangan tidak berstatus sebagai tersangka atau terdakwa atau terpidana dari Kepolisian;
 - e. surat keterangan tidak pernah pailit dari Pengadilan Niaga;
 - f. akte kelahiran;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak;

- h. surat keterangan catatan Kepolisian;
 - i. surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
 - j. surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, bagi pemohon diri sendiri atau diajukan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat; dan
 - k. surat pernyataan tidak menjabat sebagai pengurus inti/ pengurus harian partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik.
- (6) Peserta yang dapat mengikuti seleksi bidang adalah peserta yang dinyatakan lulus dari seleksi administrasi.
- (7) Seleksi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk mengetahui kompetensi pengetahuan, keterampilan dan integritas, sebagai berikut :
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. cermat;
 - c. santun dan ramah;
 - d. tegas, handal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
 - e. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
 - g. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan serta memahami bidang transportasi yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan;
 - i. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
 - j. tidak menyimpang dari prosedur;
 - k. proaktif; dan
 - l. responsif.

Pasal 19

- (1) Proses rekrutmen, seleksi, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi dipersiapkan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi dan dibantu oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menetapkan ketentuan pemilihan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi Dewan Transportasi Kota;

- b. mengumumkan kepada masyarakat mengenai penerimaan calon Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi Dewan Transportasi Kota melalui Media masa, media elektronik dan/atau media lainnya;
 - c. melaksanakan pemilihan calon Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi Dewan Transportasi Kota kecuali dari Unsur Dinas Perhubungan dan Transportasi dan Kepolisian; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Tugas Tim Seleksi kepada Gubernur.
- (3) Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Susunan anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Ketua : Asisten Perekonomian
 - b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
 - c. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan dan Transportasi
 - d. Anggota : 1. Unsur Inspektorat;
2. Unsur Badan Kepegawaian Daerah;
3. Unsur Biro Perekonomian;
4. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
5. Unsur Biro Hukum; dan
6. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal tertentu dan jika diperlukan Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kalangan pakar transportasi/akademisi/perguruan tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil seleksi calon Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi yang dilakukan oleh Tim Seleksi disampaikan kepada Gubernur dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan layak oleh Tim Seleksi untuk ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Apabila calon Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi yang diusulkan oleh Tim Seleksi dinyatakan tidak layak oleh Gubernur, Gubernur dapat menetapkan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi atas pertimbangan sendiri.
- (8) Kebutuhan anggaran pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan dan Transportasi.

Bagian Keempat

Pergantian Antar Waktu

Pasal 20

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi yang mengundurkan diri/berhenti/berhalangan tetap, digantikan oleh calon anggota Dewan Transportasi Kota yang memperoleh peringkat teratas urutan berikutnya dalam daftar peringkat seleksi.

- (2) Dalam hal calon anggota Dewan Transportasi Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Dewan Transportasi Kota, anggota Dewan Transportasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota Dewan Transportasi Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya.
- (3) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi Dewan Transportasi Kota pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi Dewan Transportasi Kota yang digantikannya.

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Transportasi Kota dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Subbagian Perencanaan dan Anggaran Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Ketua dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, perlengkapan dan surat-menyurat Dewan Transportasi Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program kerja Dewan Transportasi Kota;
 - b. pengelolaan keuangan Dewan Transportasi Kota;
 - c. pengelolaan perlengkapan Dewan Transportasi Kota;
 - d. pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan Dewan Transportasi Kota;
 - e. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan Dewan Transportasi Kota;
 - f. pelaksanaan administrasi kegiatan Dewan Transportasi Kota;
 - g. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana kerja Dewan Transportasi Kota;

- h. pelaksanaan fasilitasi rapat-rapat Dewan Transportasi Kota;
- i. pendokumentasikan dan mendistribusikan hasil rapat-rapat Dewan Transportasi Kota;
- j. pengoordinasian dan penyusunan laporan Dewan Transportasi Kota;
- k. pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan lainnya; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Transportasi Kota wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Transportasi Kota.

Pasal 24

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi pada Dewan Transportasi Kota wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 25

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi pada Dewan Transportasi Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Dewan Transportasi Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan dan Transportasi dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HONORARIUM

Pasal 27

- (1) Kepada Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi diberikan honorarium tetap bulanan yang rasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi dapat diberikan penghasilan lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 28

- (1) Dewan Transportasi Kota menyusun dan menyampaikan laporan berkala bulanan, triwulan, semester, tahunan dan sewaktu-waktu kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kinerja;
 - b. akuntabilitas; dan
 - c. kegiatan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Dewan Transportasi Kota ditetapkan oleh Ketua Dewan Transportasi Kota dalam bentuk tata tertib.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 62187

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 265 TAHUN 2016

Tanggal 30 Desember 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA